



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* yang diukur dengan indikator pengungkapan tanggungjawab social GRI mempunyai cukup bukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
2. Kepemilikan manajemen yang diukur dengan presentase kepemilikan saham manajemen tidak memiliki cukup bukti memperkuat hubungan *Corporate Social Responsibility* pada nilai perusahaan.
3. Komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit tidak memiliki cukup bukti memperkuat hubungan *Corporate Social Responsibility* pada nilai perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, serta mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Setiap perusahaan hendaknya terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan karena tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih tergolong rendah dan belum mengikuti standar yang dikeluarkan regulator, misalnya berdasarkan GRI. Apabila perlu, sebaiknya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan membuat laporan tanggung jawab sosial secara terpisah berupa *sustainability report*.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya mengupayakan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk tetap dapat melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan melalui peraturan pemerintah dan Undang-undang.

3. Bagi Investor

Sebaiknya para investor dapat berpikir secara rasional, bukan hanya berdasarkan pada kinerja keuangan perusahaan saja, tetapi juga dapat menggunakan informasi pengungkapan sosial yang disajikan perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi *stakeholders*

Stakeholders sebaiknya lebih memperhatikan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan karena mereka adalah pihak-pihak yang lebih berkepentingan terhadap perusahaan daripada masyarakat publik. Hal ini dikarenakan bahwa *stakeholders* dapat mengetahui dan mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengantisipasi dampak buruk yang dapat saja terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Menambah jumlah sampel dan tahun periode penelitian.

b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel moderat lain yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada nilai perusahaan, selain variabel-variabel

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

moderat yang telah digunakan peneliti, seperti *leverage*, profitabilitas, dan lain-lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

